

Pinjaman Online dalam Perspektif Pendidikan Islam: Studi pada Pengguna Muslim di Jakarta Selatan

Apriyati Dewi

Universitas Paramadina Jakarta, Indonesia

dewigenerally@gmail.com

Abstract : The rapid development of financial technology has significantly increased the use of online lending services among Indonesian society. While online loans provide easier access to financing, they also raise concerns related to Islamic financial literacy, financial behavior, and users' mental well-being. This study aims to analyze the use of online lending from the perspective of Islamic education among Muslim users in South Jakarta and to examine the role of Islamic financial literacy in shaping financial behavior and mitigating the negative impacts of online loans. This research employed a qualitative approach using a case study design. Data were collected through semi-structured interviews, observations, and documentation involving ten Muslim informants who had used or were currently using online lending services. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the use of online loans is primarily driven by urgent financial needs, business capital requirements, educational expenses, and family-related needs. Most informants demonstrated a basic understanding of the concept of *riba*; however, their level of Islamic financial literacy remained limited, affecting the quality of their financial decision-making. The study also found that Islamic education plays a significant role in fostering prudence in debt management and financial behavior. Furthermore, online lending may contribute to psychological distress, including stress and anxiety caused by debt repayment obligations. From the perspective of *maqāsid al-sharī'ah*, this phenomenon is closely related to the protection of religion, intellect, wealth, and human well-being. The study highlights the importance of integrating Islamic education and Islamic financial literacy as preventive strategies for addressing the challenges of digital finance in contemporary society.

Keywords: *online lending; Islamic education; Islamic financial literacy; financial behavior; mental health*

Abstrak : Perkembangan teknologi finansial telah mendorong meningkatnya penggunaan layanan pinjaman online di kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun memberikan kemudahan akses

pembiayaan, penggunaan pinjaman online juga menimbulkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan literasi keuangan syariah, perilaku finansial, dan kesehatan mental pengguna. Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan pinjaman online dalam perspektif pendidikan Islam pada pengguna Muslim di Jakarta Selatan serta mengkaji peran literasi keuangan syariah dalam membentuk perilaku finansial dan mengurangi dampak negatif penggunaan pinjaman online. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap 10 informan Muslim yang pernah atau sedang menggunakan layanan pinjaman online. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman online didorong oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak, kebutuhan modal usaha, biaya pendidikan, dan kebutuhan keluarga. Sebagian besar informan memiliki pemahaman dasar mengenai konsep riba, namun literasi keuangan syariah masih relatif terbatas sehingga memengaruhi kualitas pengambilan keputusan finansial. Penelitian juga menemukan bahwa pendidikan Islam berperan dalam membentuk sikap kehati-hatian dalam berutang dan pengelolaan keuangan. Selain itu, penggunaan pinjaman online berpotensi menimbulkan tekanan psikologis berupa stres dan kecemasan akibat beban pembayaran utang. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, fenomena ini berkaitan dengan upaya menjaga agama, akal, harta, dan jiwa. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi pendidikan Islam dan literasi keuangan syariah sebagai strategi preventif dalam menghadapi tantangan keuangan digital di era modern.

Kata Kunci: *Pinjaman online; Pendidikan Islam; Literasi Keuangan Syariah; Perilaku Finansial, Kesehatan Mental*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah mengubah cara masyarakat memperoleh layanan keuangan. Salah satu bentuk perubahan tersebut terlihat pada meningkatnya penggunaan platform fintech yang menyediakan layanan pembiayaan berbasis aplikasi, termasuk skema *peer-to-peer lending* yang memungkinkan proses peminjaman dilakukan secara daring. Kehadiran layanan ini memberikan kemudahan akses pembiayaan yang cepat, fleksibel, dan berbasis teknologi sehingga mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Di Indonesia, perkembangan fintech lending

menunjukkan tren yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya penetrasi internet, penggunaan smartphone, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang praktis (Rohmah & Habibi, 2025). Perkembangan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa teknologi digital telah mengubah pola perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansialnya.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2024 mencapai 65,43%, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 75,02%. Meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kesenjangan antara akses terhadap layanan keuangan dan kemampuan memahami produk keuangan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan digital, namun belum seluruhnya memiliki kemampuan yang memadai untuk memahami risiko dan konsekuensi penggunaan produk keuangan tersebut. Di sisi lain, perkembangan pinjaman online juga memunculkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Kemudahan memperoleh dana secara cepat sering kali mendorong masyarakat menggunakan pinjaman online tanpa mempertimbangkan kemampuan pembayaran, risiko gagal bayar, maupun aspek legalitas dan etika transaksi. Berbagai kasus menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan menyebabkan masyarakat rentan terjebak pada praktik pinjaman online yang merugikan, termasuk pinjaman ilegal yang menerapkan bunga tinggi dan metode penagihan yang tidak manusiawi (Nur'aini et al., 2023). Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akses keuangan tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas pengambilan keputusan finansial masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Muslim, penggunaan pinjaman online tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan regulasi, tetapi juga menyentuh dimensi nilai, moral, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Islam mengatur aktivitas utang-piutang (*al-qardh*) sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'āwun*) yang harus dilandasi prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba, gharar, serta eksploitasi. Oleh karena itu, keputusan menggunakan layanan pinjaman online seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek kemudahan dan kebutuhan ekonomi, tetapi juga

memperhatikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip muamalah Islam (Latuconsina et al., 2020). Fenomena penggunaan pinjaman online juga perlu dilihat dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam memahami konsep keuangan Islam masih belum merata sehingga memengaruhi cara mereka menilai risiko maupun manfaat suatu produk keuangan.

Penelitian Nesneri et al. (2023) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih berada pada kategori kurang (*less literate*), terutama pada aspek keterampilan keuangan dan perilaku keuangan. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Budianto (2023) yang menjelaskan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah menjadi salah satu penyebab masih terbatasnya pemanfaatan layanan keuangan syariah oleh masyarakat. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara literasi keuangan syariah dan penggunaan layanan keuangan digital. Haryanti dan Azmi (2023) menemukan bahwa sikap dan perilaku keuangan syariah berpengaruh terhadap penggunaan fintech syariah pada generasi muda. Sementara itu, Rohman et al. (2023) menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat. Penelitian Setiawan (2023) juga membuktikan bahwa tingkat literasi keuangan syariah berkontribusi terhadap kualitas pengambilan keputusan dalam memilih produk keuangan berbasis syariah.

Kajian mengenai pinjaman online dalam konteks masyarakat Muslim telah banyak dilakukan, namun umumnya berorientasi pada aspek hukum ekonomi syariah, literasi keuangan, atau adopsi teknologi finansial. Kajian yang menghubungkan pendidikan Islam, literasi keuangan syariah, perilaku finansial, kesehatan mental, serta perspektif maqāṣid al-syarī'ah secara terpadu masih relatif terbatas. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memahami pengalaman pengguna pinjaman online Muslim di wilayah perkotaan.

Selain itu, sebagian penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek hukum transaksi dan kesesuaian syariah, sedangkan hubungan antara pendidikan Islam, literasi keuangan syariah, perilaku finansial, dan penggunaan pinjaman online masih belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Kesenjangan penelitian ini menunjukkan

perlu pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan kajian pendidikan Islam dengan fenomena keuangan digital yang berkembang pesat di masyarakat. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pendidikan Islam berpotensi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dan membentuk perilaku finansial yang lebih bertanggung jawab. Pemahaman yang baik mengenai konsep riba, akad, amanah, dan etika bermuamalah diharapkan mampu membantu masyarakat Muslim dalam mengevaluasi manfaat, risiko, serta kesesuaian syariah suatu produk keuangan sebelum mengambil keputusan.

Jakarta Selatan dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu wilayah perkotaan dengan tingkat penggunaan teknologi digital yang tinggi, aktivitas ekonomi yang dinamis, serta karakteristik masyarakat yang relatif akrab dengan berbagai layanan keuangan berbasis aplikasi. Kondisi tersebut menjadikan Jakarta Selatan sebagai konteks yang relevan untuk memahami fenomena penggunaan pinjaman online di kalangan masyarakat Muslim perkotaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan pinjaman online dalam perspektif pendidikan Islam pada pengguna Muslim di Jakarta Selatan, mengidentifikasi tingkat pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah, serta menganalisis peran pendidikan Islam dalam membentuk perilaku finansial yang etis dan bertanggung jawab di era digital. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki peran penting dalam membentuk perilaku keuangan masyarakat. Haryanti dan Azmi (2023) menemukan bahwa tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap penggunaan layanan fintech syariah pada generasi muda. Rohman et al. (2023) juga menjelaskan bahwa pemahaman terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah dapat meningkatkan kemampuan individu dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih rasional dan bertanggung jawab. Sementara itu, Setiawan (2023) menegaskan bahwa literasi keuangan syariah berkontribusi terhadap kualitas pengambilan keputusan dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai syariah.

Dalam perspektif pendidikan Islam, literasi keuangan syariah tidak muncul secara spontan, tetapi merupakan hasil dari proses pendidikan yang menanamkan nilai-

nilai muamalah, tanggung jawab, amanah, dan kehati-hatian dalam aktivitas ekonomi. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai media transmisi pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan perilaku ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Muhaimin, 2021; Nata, 2022). Melalui pendidikan Islam, individu diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami risiko keuangan, menilai kehalalan suatu transaksi, serta mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari setiap keputusan ekonomi yang diambil.

Literasi keuangan syariah yang baik selanjutnya akan memengaruhi perilaku finansial seseorang. Individu yang memahami prinsip-prinsip pengelolaan keuangan cenderung lebih mampu mengendalikan pengeluaran, menyusun perencanaan keuangan, mengelola utang secara bertanggung jawab, dan menghindari keputusan finansial yang berisiko tinggi (OECD, 2023). Sebaliknya, rendahnya literasi keuangan dapat menyebabkan individu lebih rentan mengambil keputusan yang bersifat impulsif, termasuk penggunaan pinjaman online tanpa mempertimbangkan kemampuan pembayaran maupun konsekuensi jangka panjangnya.

Fenomena penggunaan pinjaman online menunjukkan bahwa keputusan finansial masyarakat sering kali dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak dan kemudahan akses layanan digital. Nur'aini et al. (2023) menjelaskan bahwa rendahnya literasi fintech syariah menyebabkan sebagian masyarakat menggunakan layanan pinjaman online tanpa memahami implikasi hukum, risiko finansial, maupun kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Akibatnya, penggunaan pinjaman online tidak hanya berpotensi menimbulkan masalah ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis pengguna.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masalah utang memiliki hubungan yang erat dengan kesehatan mental. Individu yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran utang cenderung mengalami stres, kecemasan, tekanan emosional, bahkan penurunan kesejahteraan psikologis (Richardson et al., 2021; Sweet et al., 2022). Dalam perspektif pendidikan Islam, kondisi ini menunjukkan pentingnya nilai amanah, tanggung jawab, kesederhanaan, pengendalian diri, dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan keuangan. Kemudahan akses pinjaman online dapat

membantu kebutuhan mendesak, tetapi juga berisiko mendorong perilaku konsumtif dan ketergantungan utang apabila tidak disertai literasi keuangan serta kesadaran keagamaan yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami pinjaman online dalam perspektif pendidikan Islam pada pengguna Muslim di Jakarta Selatan.

Pendidikan Islam bertujuan membentuk individu yang memiliki keseimbangan antara pengetahuan, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai syariat. Dalam konteks kehidupan modern, tujuan tersebut juga mencakup kemampuan individu dalam mengambil keputusan finansial secara bijak dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penggunaan pinjaman online tidak cukup dipertimbangkan hanya dari sisi kemudahan akses dan manfaat ekonomi, tetapi juga perlu dilihat melalui prinsip etika, keadilan, kehati-hatian, tanggung jawab, serta kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam Islam (Muhaimin, 2021; Nata, 2022). Perspektif pendidikan Islam menjadi penting untuk menilai apakah perilaku penggunaan pinjaman online telah mencerminkan kesadaran moral dan spiritual dalam mengelola kebutuhan finansial.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji literasi keuangan syariah, fintech syariah, perilaku finansial, dan hukum pinjaman online, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek ekonomi, regulasi, dan kepatuhan syariah. Kajian yang mengintegrasikan pendidikan Islam, literasi keuangan syariah, perilaku finansial, dampak kesehatan mental, dan analisis maqāṣid al-syarī'ah dalam memahami penggunaan pinjaman online pada masyarakat Muslim masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengalaman pengguna pinjaman online Muslim di Jakarta Selatan melalui perspektif pendidikan Islam dan maqāṣid al-syarī'ah.

Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa integrasi perspektif pendidikan Islam dalam menganalisis penggunaan pinjaman online pada masyarakat Muslim, berbeda dari kajian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada hukum ekonomi syariah, regulasi fintech, atau perilaku konsumen. Pendidikan Islam ditempatkan sebagai kerangka utama untuk memahami proses internalisasi nilai muamalah, literasi keuangan syariah, dan pembentukan karakter dalam pengambilan keputusan finansial, sekaligus menghubungkan tiga aspek yang sebelumnya dikaji terpisah, yakni literasi keuangan syariah, perilaku pengguna pinjaman online, dan pendidikan Islam. Secara

teoritis, penelitian ini memperluas ruang kajian pendidikan Islam ke ranah literasi keuangan digital dan perilaku finansial masyarakat Muslim, sementara secara praktis memberikan dasar bagi lembaga pendidikan Islam, pemerintah, dan lembaga keuangan syariah dalam merancang program edukasi literasi keuangan syariah yang relevan dengan tantangan ekonomi digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam pengalaman, pandangan, dan pemahaman pengguna pinjaman online dalam perspektif pendidikan Islam, khususnya terkait literasi keuangan syariah, perilaku finansial, dan nilai-nilai pendidikan Islam (Creswell & Creswell, 2022). Studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada fenomena aktual dalam konteks nyata, yaitu masyarakat Muslim di Jakarta Selatan, yang memiliki tingkat penggunaan teknologi digital dan layanan fintech yang tinggi, sehingga relevan untuk mengeksplorasi hubungan antara pengalaman penggunaan pinjaman online, pemahaman keagamaan, dan perilaku finansial (Yin, 2018).

Informan berjumlah sepuluh orang Muslim pengguna pinjaman online yang dipilih melalui purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, dengan latar belakang pekerjaan yang beragam untuk memperoleh perspektif yang lebih luas (Palinkas et al., 2015). Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi terbatas, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode serta member checking untuk memastikan kesesuaian interpretasi dengan informan (Creswell & Creswell, 2022). Pendekatan ini diharapkan menghasilkan pemahaman mendalam mengenai penggunaan pinjaman online dalam perspektif pendidikan Islam, terutama peran literasi keuangan syariah dalam membentuk perilaku finansial masyarakat Muslim di era digital.

Table 1. Data Informan Penelitian

Kode	Usia	Pekerjaan	Lama Menggunakan Pinjol
I-01	24	Karyawan Swasta	1 tahun
I-02	31	Pelaku UMKM	2 tahun
I-03	22	Mahasiswa	1 tahun
I-04	38	Guru	3 tahun
I-05	29	Pegawai Honorer	2 tahun
I-06	35	Wiraswasta	2 tahun
I-07	27	Pegawai Toko	1 tahun
I-08	42	Ibu Rumah Tangga	2 tahun
I-09	30	Pengemudi Online	3 tahun
I-10	33	Pegawai Administrasi	2 tahun

Sumber: Data penelitian, 2026.

Hasil dan Pembahasan**Motivasi Penggunaan Pinjaman Online pada Pengguna Muslim**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa motivasi utama penggunaan pinjaman online didominasi oleh kebutuhan ekonomi yang bersifat mendesak, kebutuhan modal usaha, biaya pendidikan, serta kebutuhan keluarga. Sebagian besar informan memilih pinjaman online karena proses pencairan yang cepat, persyaratan yang sederhana, dan kemudahan akses melalui aplikasi digital.

Informan I-01 mengungkapkan:

“Saat itu saya membutuhkan dana cepat untuk biaya pengobatan orang tua sehingga memilih menggunakan pinjaman online karena prosesnya lebih cepat dibandingkan lembaga keuangan lainnya.”

Hal serupa disampaikan oleh informan I-02 yang menggunakan pinjaman online untuk menambah modal usaha karena akses kredit perbankan dianggap lebih rumit dan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Berdasarkan pengalaman informan, penggunaan pinjaman online lebih banyak dipicu oleh kebutuhan finansial mendesak, sementara pertimbangan keagamaan umumnya baru muncul setelah keputusan peminjaman dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan finansial cenderung didasarkan pada perceived need dan manfaat praktis yang dirasakan saat itu. Temuan ini selaras dengan Nur'aini et al.

(2023) yang menegaskan bahwa kebutuhan mendesak dan kemudahan akses menjadi faktor dominan dalam penggunaan pinjaman online. Dalam perspektif pendidikan Islam, situasi tersebut mengindikasikan bahwa nilai kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam pengelolaan keuangan kerap terdesak oleh tekanan ekonomi, padahal Islam menekankan prinsip tanggung jawab dalam utang-piutang dengan mempertimbangkan kemampuan pembayaran serta dampak jangka panjang.

Pemahaman Literasi Keuangan Syariah dan Konsep Riba

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan telah mengenal konsep riba secara umum, namun belum memahami secara mendalam penerapannya pada produk pinjaman online modern. Kondisi ini terlihat dari keraguan informan dalam membedakan antara bunga, biaya administrasi, dan praktik riba.

Sebagaimana disampaikan oleh informan I-03:

“Saya tahu riba itu dilarang dalam Islam, tetapi belum memahami apakah semua biaya dalam pinjaman online termasuk riba atau tidak.”

Pernyataan serupa diungkapkan oleh informan I-05:

“Saya masih bingung membedakan antara bunga, biaya administrasi, dan riba dalam layanan pinjaman online.”

Temuan tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah masyarakat masih berada pada level dasar dan belum berkembang ke tahap analitis dalam mengevaluasi produk keuangan. Hal ini sejalan dengan Nesner et al. (2023) yang menyatakan bahwa literasi keuangan syariah di Indonesia masih rendah, terutama pada aspek perilaku dan keterampilan finansial. Dalam perspektif pendidikan Islam, literasi keuangan syariah merupakan bagian dari pendidikan muamalah yang berfungsi membentuk pemahaman transaksi ekonomi sesuai prinsip syariah, sehingga rendahnya pemahaman informan mengindikasikan belum optimalnya integrasi materi ekonomi syariah, fintech syariah, dan literasi keuangan digital dalam pendidikan formal maupun nonformal. Temuan ini juga menguatkan hasil penelitian Haryanti dan Azmi (2023) yang menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap kemampuan individu dalam memilih dan menggunakan layanan keuangan secara lebih bijak.

Pengaruh Pendidikan Islam terhadap Perilaku Finansial

Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman keagamaan memiliki pengaruh terhadap perilaku finansial informan dalam mengambil keputusan terkait penggunaan pinjaman online. Informan yang memiliki pengalaman mengikuti kajian muamalah atau pendidikan ekonomi syariah menunjukkan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi dibandingkan informan yang tidak memiliki pengalaman serupa.

Informan I-06 menyatakan:

“Saya sering mengikuti kajian muamalah di masjid sehingga cukup memahami pentingnya akad yang jelas dalam transaksi keuangan.”

Sementara itu, informan I-04 menjelaskan:

“Pendidikan agama perlu memasukkan materi literasi keuangan digital karena tantangan ekonomi masyarakat saat ini berbeda dengan masa lalu.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam berperan sebagai instrumen pembentukan kesadaran moral dan tanggung jawab finansial, tidak hanya dalam aspek ibadah ritual tetapi juga dalam etika ekonomi, tanggung jawab sosial, dan prinsip muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan Muhaimin (2021) yang menegaskan bahwa pendidikan Islam berfungsi membentuk karakter melalui internalisasi nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan, serta Nata (2022) yang menyatakan bahwa pendidikan Islam di era digital perlu merespons tantangan sosial dan ekonomi akibat perkembangan teknologi. Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki potensi strategis dalam meningkatkan literasi keuangan syariah yang pada akhirnya mendorong terbentuknya perilaku finansial yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

Dampak Pinjaman Online terhadap Kondisi Ekonomi dan Kesehatan Mental

Meskipun sebagian besar informan mengakui bahwa pinjaman online memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek, penelitian ini menemukan adanya dampak psikologis yang cukup signifikan. Beberapa informan mengaku mengalami tekanan emosional, kecemasan, dan stres ketika mendekati jatuh tempo pembayaran.

Informan I-05 mengungkapkan:

“Saya merasa terbantu, tetapi tekanan menjelang jatuh tempo membuat saya sering cemas.”

Hal serupa disampaikan oleh informan I-07:

“Cicilan yang harus dibayar setiap bulan cukup memengaruhi pengaturan anggaran keluarga.”

Sementara itu, informan I-01 menyatakan bahwa beban cicilan menyebabkan kondisi keuangan rumah tangga menjadi lebih berat dibandingkan sebelum menggunakan pinjaman online.

Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman online tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi kesehatan mental pengguna, terutama melalui munculnya stres akibat ketidakseimbangan antara kemampuan finansial dan kewajiban pembayaran. Hasil ini sejalan dengan Richardson et al. (2021) yang menegaskan adanya hubungan kuat antara utang dan peningkatan stres serta gangguan kesejahteraan psikologis, serta Sweet et al. (2022) yang menunjukkan bahwa tekanan finansial dapat menurunkan kualitas hidup dan kesehatan mental individu. Dalam perspektif Islam, kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat (maqashid al-syariah) yang menekankan kemaslahatan dan ketenangan hidup, sehingga penggunaan pinjaman online perlu dikelola secara bijaksana agar tidak menimbulkan dampak mudarat bagi individu maupun keluarga.

Penguatan Literasi Keuangan Syariah melalui Pendidikan Islam

Hampir seluruh informan menyatakan bahwa pendidikan Islam perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap isu literasi keuangan digital dan pinjaman online. Informan menilai bahwa perkembangan teknologi finansial menuntut masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah.

Informan I-10 menyatakan:

“Pendidikan Islam perlu mengajarkan etika keuangan digital karena generasi muda saat ini sangat dekat dengan teknologi finansial.”

Sementara itu, informan I-08 menjelaskan:

“Penyuluhan keuangan syariah perlu diperluas sampai tingkat masyarakat agar orang tidak mudah terjebak pinjaman online.”

Temuan ini menunjukkan perlunya model pendidikan Islam yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, tidak hanya berhenti pada pembahasan normatif hukum muamalah, tetapi juga mencakup keterampilan praktis dalam pengelolaan keuangan, pemahaman risiko fintech, dan pengambilan keputusan finansial berbasis prinsip syariah. Hasil ini sejalan dengan Rahmaddina et al. (2023) yang menekankan pentingnya penguatan literasi fintech syariah sebagai strategi menghadapi tantangan ekonomi digital. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat berfungsi sebagai instrumen preventif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, membentuk perilaku finansial yang lebih sehat, serta meminimalkan risiko sosial dan psikologis akibat penggunaan pinjaman online yang tidak terkendali.

Tabel 2. Tema Temuan Penelitian

Tema	Temuan Utama
Motivasi Penggunaan	Kebutuhan mendesak, modal usaha, biaya pendidikan
Literasi Keuangan Syariah	Pemahaman riba masih terbatas
Pendidikan Islam	Membentuk sikap hati-hati dalam berutang
Dampak Pinjaman Online	Membantu kebutuhan jangka pendek tetapi memicu stres dan tekanan finansial
Penguatan Literasi	Perlu integrasi literasi keuangan syariah dalam pendidikan Islam

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman online pada masyarakat Muslim tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi dan kemudahan akses teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam yang dimiliki individu. Temuan ini menunjukkan adanya hubungan antara pendidikan Islam, literasi keuangan syariah, perilaku finansial, dan kesehatan mental pengguna pinjaman online. Hubungan tersebut masih relatif jarang dibahas secara simultan dalam penelitian terdahulu yang umumnya hanya berfokus pada aspek hukum syariah atau literasi keuangan semata.

Analisis Penggunaan Pinjaman Online dalam Perspektif Pendidikan Islam dan Maqāṣid al-Syarī'ah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman online pada masyarakat Muslim dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi mendesak, kemudahan akses teknologi, serta tingkat pemahaman terhadap prinsip keuangan syariah. Dalam perspektif pendidikan Islam, fenomena ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan karakter, pengambilan keputusan, dan internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, di mana pendidikan Islam berperan dalam membentuk kesadaran pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan berlandaskan nilai moral serta spiritual (Muhaimin, 2021; Nata, 2022). Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun informan telah mengenal konsep riba dan larangan transaksi yang merugikan, pemahaman tersebut masih bersifat umum dan belum sepenuhnya diterapkan dalam keputusan penggunaan pinjaman online, sehingga terlihat adanya kesenjangan antara pengetahuan keagamaan dan praktik finansial. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan pendidikan muamalah yang lebih kontekstual, terutama dalam merespons perkembangan teknologi finansial digital yang semakin kompleks.

Analisis lebih lanjut dapat dilakukan melalui pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Dalam tradisi pemikiran Islam, *maqāṣid al-syarī'ah* dipahami sebagai tujuan pokok syariat yang diarahkan untuk menjamin kemaslahatan manusia. Tujuan tersebut mencakup perlindungan terhadap aspek keagamaan (*hifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), menjaga akal (*hifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*hifẓ al-māl*) sebagai fondasi kesejahteraan individu maupun masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, setidaknya terdapat empat dimensi *maqāṣid* yang relevan dengan fenomena penggunaan pinjaman online.

1) Hifẓ al-Dīn (Menjaga Agama)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian informan masih mengalami kesulitan dalam memahami status hukum bunga, biaya layanan, dan mekanisme

pinjaman online dalam perspektif syariah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aspek menjaga agama belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik ekonomi masyarakat. Pendidikan Islam berperan penting dalam meningkatkan pemahaman prinsip muamalah agar individu mampu membedakan transaksi yang sesuai syariah dengan yang berpotensi mengandung riba, gharar, atau unsur eksploitasi. Dalam konteks tersebut, literasi keuangan syariah menjadi instrumen kunci untuk menginternalisasikan ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi digital. Temuan ini sejalan dengan Setiawan (2023) serta Nesner et al. (2023) yang menegaskan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah masih menjadi tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

2) Hifz al-'Aql (Menjaga Akal)

Maqāṣid al-syarī'ah menekankan pentingnya menjaga akal melalui pengambilan keputusan yang rasional dan bertanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan dengan pemahaman keagamaan dan literasi keuangan syariah yang lebih baik cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan pinjaman online, sedangkan informan dengan literasi rendah lebih mudah mengambil keputusan impulsif berdasarkan kebutuhan sesaat. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendidikan Islam berperan dalam membentuk kemampuan berpikir kritis dan kesadaran reflektif dalam menghadapi pilihan ekonomi, tidak hanya sebatas pengajaran halal-haram secara normatif, tetapi juga dalam mempertimbangkan manfaat, risiko, dan dampak jangka panjang dari keputusan finansial.

3) Hifz al-Māl (Menjaga Harta)

Aspek menjaga harta merupakan dimensi maqāṣid yang paling relevan dengan fenomena pinjaman online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian informan memanfaatkan pinjaman online untuk kebutuhan produktif seperti modal usaha dan biaya pendidikan, sementara lainnya menggunakannya untuk kebutuhan konsumtif dan kebutuhan mendesak. Secara prinsip, pinjaman online dapat mendukung keberlangsungan ekonomi jika dikelola secara bijaksana dan terencana, namun tanpa perencanaan keuangan yang baik berpotensi menimbulkan utang, ketergantungan finansial, dan penurunan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, literasi keuangan syariah menjadi faktor penting dalam menjaga harta agar dikelola secara efektif,

produktif, dan sesuai prinsip Islam. Temuan ini sejalan dengan Haryanti dan Azmi (2023) yang menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan yang lebih bertanggung jawab.

4) Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah adanya tekanan psikologis pada sebagian informan akibat beban pembayaran pinjaman online, yang ditandai dengan kecemasan, stres, dan tekanan emosional menjelang jatuh tempo. Hal ini menunjukkan bahwa utang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kesehatan mental individu. Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, menjaga jiwa (hifz al-nafs) mencakup kesejahteraan psikologis dan ketenangan hidup, sehingga penggunaan pinjaman online yang menimbulkan mudarat dan tekanan mental dapat bertentangan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Richardson et al. (2021) serta Sweet et al. (2022) yang menegaskan hubungan antara utang dan meningkatnya stres, kecemasan, serta penurunan kesejahteraan psikologis.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membangun literasi keuangan syariah untuk membentuk perilaku finansial yang sehat, tidak hanya sebagai transfer pengetahuan agama, tetapi juga sebagai instrumen preventif terhadap risiko sosial dan ekonomi akibat perkembangan teknologi finansial. Melalui integrasi nilai maqāsid al-syarī'ah, masyarakat diharapkan mampu mengambil keputusan finansial yang lebih bijaksana, menjaga stabilitas ekonomi keluarga, serta memelihara kesehatan mental dan kesejahteraan hidup, sehingga pinjaman online dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan upaya mewujudkan kemaslahatan.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman online di kalangan masyarakat Muslim di Jakarta Selatan terutama dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi yang bersifat mendesak, kebutuhan modal usaha, biaya pendidikan, serta kebutuhan keluarga. Kemudahan akses layanan digital, proses pencairan yang cepat, dan persyaratan yang relatif sederhana menjadi faktor utama yang mendorong informan

memilih pinjaman online sebagai alternatif pembiayaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keputusan penggunaan pinjaman online lebih banyak didasarkan pada pertimbangan kebutuhan praktis dibandingkan pertimbangan keagamaan atau pemahaman terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah.

Temuan kedua menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah informan masih berada pada tahap pemahaman dasar. Sebagian besar informan telah mengenal konsep riba dan prinsip umum transaksi syariah, tetapi belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengevaluasi karakteristik produk pinjaman online secara kritis. Keterbatasan tersebut menyebabkan sebagian pengguna mengalami kesulitan dalam membedakan antara bunga, biaya layanan, dan unsur-unsur yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan literasi keuangan syariah masih menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi perkembangan layanan keuangan digital yang semakin kompleks.

Temuan ketiga memperlihatkan bahwa pendidikan Islam memiliki kontribusi dalam membentuk sikap kehati-hatian dan tanggung jawab finansial pengguna. Informan yang memiliki pengalaman mengikuti pendidikan agama, kajian muamalah, atau pembelajaran ekonomi syariah cenderung menunjukkan pertimbangan yang lebih matang dalam mengambil keputusan keuangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan pinjaman online tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi berpotensi memunculkan tekanan psikologis berupa stres, kecemasan, dan beban emosional ketika pengguna menghadapi kewajiban pembayaran yang melebihi kemampuan finansial mereka.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif pendidikan Islam dengan literasi keuangan syariah, perilaku finansial, kesehatan mental, dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dalam menganalisis fenomena penggunaan pinjaman online. Melalui pendekatan tersebut, penggunaan pinjaman online tidak dipahami semata-mata sebagai persoalan ekonomi dan teknologi finansial, tetapi juga sebagai fenomena pendidikan, moral, dan kesejahteraan yang berkaitan dengan upaya menjaga agama (hifz al-dīn), akal (hifz al-'aql), harta (hifz al-māl), dan jiwa (hifz al-nafs).

Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi literasi keuangan syariah dan edukasi keuangan digital dalam pendidikan Islam, baik melalui lembaga pendidikan formal maupun kegiatan pendidikan masyarakat. Penguatan aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan finansial masyarakat Muslim, mengurangi risiko penggunaan pinjaman online yang tidak terkendali, serta mendukung terwujudnya perilaku ekonomi yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan.

Penelitian ini menyimpulkan tiga temuan, yaitu (1) penggunaan pinjaman online pada masyarakat Muslim di Jakarta Selatan terutama didorong oleh kebutuhan ekonomi mendesak, kebutuhan modal usaha, biaya pendidikan, dan kebutuhan keluarga, dengan kemudahan akses, pencairan cepat, serta persyaratan sederhana sebagai faktor dominan dibanding pertimbangan keagamaan atau prinsip keuangan Syariah, (2) Literasi keuangan syariah informan masih berada pada level dasar, di mana pemahaman tentang riba dan prinsip transaksi syariah sudah dikenal, tetapi belum cukup untuk mengevaluasi secara kritis produk pinjaman online, sehingga sering kesulitan membedakan bunga, biaya layanan, dan unsur yang berpotensi tidak sesuai Syariah, dan (3) Pendidikan Islam berperan dalam membentuk sikap kehati-hatian dan tanggung jawab finansial, terutama pada individu yang memiliki pengalaman belajar muamalah atau ekonomi syariah, sementara penggunaan pinjaman online juga berdampak pada aspek psikologis seperti stres, kecemasan, dan beban emosional akibat kewajiban pembayaran yang melebihi kemampuan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pendidikan Islam, literasi keuangan syariah, perilaku finansial, kesehatan mental, dan maqāṣid al-syarī'ah (hifẓ al-dīn, hifẓ al-'aql, hifẓ al-māl, hifẓ al-nafs) dalam memahami fenomena pinjaman online secara lebih holistik. Implikasinya menekankan pentingnya penguatan literasi keuangan syariah dan edukasi keuangan digital dalam pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas keputusan finansial, mengurangi risiko penggunaan pinjaman online yang tidak terkendali, serta mendorong perilaku ekonomi yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan.

Daftar Rujukan

- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324. <https://doi.org/10.1002/hbe2.195>
- Budianto, I. D. (2023). Overview inklusi keuangan: Studi literasi keuangan syariah terhadap masyarakat. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 220–233. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.34>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Fitch, C., Hamilton, S., Bassett, P., & Davey, R. (2021). The relationship between personal debt and mental health: A systematic review. *Mental Health Review Journal*, 26(2), 89–104.
- Haryanti, P., & Azmi, M. F. (2023). Literasi keuangan syariah terhadap penggunaan fintech syariah mahasiswa generasi Z. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 259–272. <https://doi.org/10.51339/iqtis.v5i2.1260>
- Huda, N., & Heykal, M. (2022). *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan teoretis dan praktis*. Kencana.
- Karim, A. A. (2021). *Ekonomi mikro Islam* (6th ed.). Rajawali Pers.
- Latuconsina, N., Baharuddin, D., & Hamizar, A. (2020). Fintech peer to peer lending dalam perspektif maqashid al-syariah. *Tahkim*, 16(2), 219–234. <https://doi.org/10.33477/thk.v16i2.1653>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Muhaimin. (2021). *Paradigma pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan pendidikan agama Islam di sekolah*. Remaja Rosdakarya.
- Nata, A. (2022). *Pendidikan Islam di era digital*. Kencana.
- Nesneri, Y., Novita, U., Irdyanti, & Azwar. (2023). Analisis literasi keuangan syariah pada masyarakat Riau. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 87–99. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).13455](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).13455)

- Nur'aini, N., Selasi, D., Pratama, G., & Ridwan, M. (2023). Peran literasi fintech syariah terhadap kasus pinjaman online legal maupun ilegal. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 7(2), 175–190.
- OECD. (2023). *OECD/INFE international survey of adult financial literacy 2023*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) 2024*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Statistik fintech lending Indonesia 2025*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Rahmaddina, R., Artanti, N. P., & Yudha, A. T. R. C. (2023). Analisis peluang dan hambatan literasi keuangan fintech syariah di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 8(2), 593–610. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.18884>
- Richardson, T., Elliott, P., & Roberts, R. (2021). Relationship between personal unsecured debt and mental and physical health: A systematic review and meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, 33(8), 1148–1162.
- Rohmah, S., & Habibi, M. L. (2025). Analisis perkembangan dan tantangan fintech syariah di Indonesia dalam meningkatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan. *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 7(2), 210–225. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v7i2.1149>
- Rohman, R. Y., Fauziyah, S., & Sopingi, I. (2023). Pengaruh fintech syariah terhadap literasi keuangan syariah pada mahasiswa organisasi kemahasiswaan fakultas ekonomi. *Journal of Islamic Economics Studies*, 4(2), 115–123. <https://doi.org/10.33752/jies.v4i2.5750>

- Setiawan, S. (2023). Keputusan menjadi nasabah bank syariah: Peran literasi keuangan syariah, kepercayaan, dan citra bank syariah. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 3(2), 240–251. <https://doi.org/10.35313/jaief.v3i2.4858>
- Sweet, E., Nandi, A., Adam, E. K., & McDade, T. W. (2022). The high price of debt: Household financial debt and its impact on mental health. *Social Science & Medicine*, 91(1), 94–100. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.05.009>
- World Health Organization. (2023). *Mental health and financial stress: Policy brief*. World Health Organization.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.